



PUTUSAN
NOMOR 12/B/2024/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH; Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 01, Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. J. SETIAWAN WIJANARKO, S.I.K., M.H.;
2. ANITA DEWI NUGRAENI, S.H., M.H.;
3. SUGIANTO, S.H., M.Kn;
4. SUSILO, S.H.;
5. WINDARTONO, S.H.;
6. MOCH. MUSYAFAK;
7. MULYANTO, S.H.;
8. AKHIRUL MUKTI, S.H., M.H.;
9. RUDI HARYANTO, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada POLDA Jawa Tengah, Beralamat di Jalan Pahlawan No. 01, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus Nomor : 180/3036/2023, tanggal 27 September 2023, Domisili Elektronik : subbidbankumbidkumpoldajateng@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / TERGUGAT**;

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

RANDI YULIYANTO; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri Polresta Pati, Tempat Tinggal Jatiroto, RT.004/RW.004, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Email : rendii.y450@gmail.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H., CRA.;
2. SURAWI RAKISA, S.H., M.Hum.;
3. MUHAMMAD ABRORI, S.H.;
4. RICKY GUSTAV HAIDAR, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT" "VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT", Beralamat Jalan Setia Budi No. 28 (Ground Floor) Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, Domisili Elektronik : Parsuginrakisa@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING / PENGGUGAT;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/ PEN /2024/PT.TUN. SBY tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 64/G/ 2023/PTUN . SMG tanggal 13 Desember 2023 ;

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2024/PT.TUN.SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor: 64/G/2023/PTUN.SMG tanggal 13 Desember 2023 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/G/ 2023/PTUN.SMG tanggal 13 Desember 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama Briпка RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama Briпка RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain huruf (g) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/G/ 2023/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Tergugat telah mengajukan Permohonan banding tanggal 22 Desember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2023. telah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Penggugat bahwa Memori Banding Pembanding / Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2023/PTUN SMG tanggal 13 Desember 2023 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64 /G/2023/PTUN SMG tanggal 13 Desember 2023;

Mengadili Sendiri

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat asal untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga PTUN Semarang belum berwenang mengadili
 3. Menyatakan Keputusan Kepala kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas Nama Bripka Randi Yulianto adalah sah menurut hukum;
 4. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara
- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024. telah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding / Tergugat bahwa Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan telah tepat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2023/PTUN SMG tanggal 13 Desember 2023, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat pemeriksaan kepada Pembanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 64/G/2023/ PTUN. SMG tertanggal 22 Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Desember 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor.7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukumnya dalam sengketa tata usaha aquo, adalah "Apakah terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terbanding / Penggugat, sebagai Anggota kepolisian RI tersebut yang kemudian melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena dianggap melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, yang didasarkan pada pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara RI, tidak perlu adanya putusan pidana yang membuktikan tindak pidana terlebih dahulu melalui Peradilan Umum (P-1= bukti T -63 jo bukti T-62, T-64);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama aquo, dimana kajian yuridisnya dari aspek kewenangan didasarkan kepada delegasi dari Kapolri, ia mencermati peraturan kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, maka Pembanding / Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Aspek Prosedur dan Subtansinya, sebagaimana telah dipertimbangkan secara riid pada halaman 68 s/d halaman 75 dalam putusnya dimana tindakan Pembanding / Tergugat terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang -undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 jo pasal 22 ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI serta AAUPB (asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil dalam sengketa aquo,

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana harus ada putusan pidana melalui Peradilan Umum baru ditindak lanjuti dengan putusan KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dengan demikian putusan aquo beralasan hukum untuk dipertahankan, dikuatkan di tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG tanggal 13 Desember 2023 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang terdiri dari:

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Disiplin F Manao.S.H.M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama – sama dengan Eddy Nurjono, SH. M.H dan M. Ilham Lubis.S.H.M.H Hakim - hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Eddy Nurjono, SH. M H

Dr. Disiplin F Manao.S.H.M.H

ttd

M. Ilham Lubis.S.H.M.H

Panitera pengganti

ttd

Musleh.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Redaksi	Rp. 10.000,-
2.	Meterai.....	Rp. 10.000, -
3.	Biaya Proses Banding	Rp.230.000,-
Jumlah :.....		Rp250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.SBY . Halaman 9 dari 9 halaman